



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
DICODING INDONESIA

TENTANG
KEMITRAAN KAMPUS MERDEKA MELALUI
PROGRAM STUDI INDEPENDEN BANGKIT ACADEMY

Nomor : B-550.12/Un.02/HK.07/03/2023

Nomor : DCD-MoU/BANGKIT/XXII-03./0801

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **satu bulan Maret**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** (01/03/2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., MA.** : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beralamat di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Adrianus Yoza Aprilio** : Senior Education Program Manager - Dicoding Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dicoding Indonesia (PT Dicoding Akademi Indonesia dan Yayasan Dicoding Indonesia), beralamat di Jalan Batik Kumeli No. 50 Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 018527/B.II/3/2020 Tanggal 10 Juli 2020 yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan Akademik, vokasi dan/atau Profesi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan Teknologi keagamaan Islam dan Ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PIHAK KEDUA, Direktur Decoding Indonesia yang memiliki misi untuk mengakselerasi transisi Indonesia menuju dunia digital melalui pendidikan teknologi yang mentransformasi kehidupan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Kemitraan Kampus Merdeka melalui Program Studi Independent Bangkit Academy dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerja sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama di bidang kegiatan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi.
- (2) Tujuan kerja sama ini bertujuan untuk memberikan dan melaksanakan pembinaan/pendampingan dalam percepatan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Peningkatan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi.
2. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mahasiswa.
3. Bidang- bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - a. Mengirimkan mahasiswa peserta didik dengan jumlah dan kompetensi sesuai kesepakatan;
 - b. Mengganti fasilitas/alat sesuai spesifikasinya dan atau menutup kerugian apabila terjadi sesuatu kerusakan oleh karena kelalaian peserta didik.
 - c. Memberikan toleransi kepada mahasiswa terkait dengan kegiatan selama mahasiswa berada dalam naungan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Menyediakan sumber daya dan pembimbing lapangan untuk pelaksanaan kegiatan praktik sesuai kebijakan dan kondisi yang ada di Dicoding Indonesia;
 - b. Memberikan bimbingan dan penilaian oleh pembimbing yang telah ditunjuk sesuai dengan pedoman yang telah disusun;
 - c. PIHAK KEDUA akan melaporkan evaluasi progres siswa dalam bentuk elektronik secara berkala kepada PIHAK PERTAMA;
 - d. Menerbitkan Surat Keterangan / Sertifikat telah melaksanakan Kegiatan dengan melampirkan hasil evaluasi pelaksanaan praktik; dan
 - e. Mengembalikan mahasiswa bila telah selesai melaksanakan praktik sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih Injut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PENDANAAN

1. Pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi tersebut disesuaikan dengan kemampuan anggaran PARA PIHAK dengan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Kebutuhan rincian pendanaan tersebut dan mekanismenya dibicarakan kemudian setelah kesepakatan ini dilaksanakan melalui Perjanjian Kerjasama atau mekanisme lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Semua perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini uakan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.
2. Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure* dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti, gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya pcrang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru- hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak Jainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 9
ADDENDUM

Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap perjanjian ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK dalam sebuah perjanjian tambahan (*addendum*) yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini jika diperlukan dan mengacu pada Pedoman dan Peraturan yang berlaku pada masing-masing pihak.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA. †
Rektor

PIHAK KEDUA
Program Manager
Dicoding Indonesia



Adrianus Yoza Aprilio
Senior Education